



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Alias Ari Bin Upe
2. Tempat lahir : Wotu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng, Desa Lampenai,
Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelayaran/Perikanan

Terdakwa Haris Alias Ari Bin Upe ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mukhtar,S.E.,S.H., dan Amril Firdaus,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 86/Pen.PH/2023/PN MII, tertanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIS Alias ARI Bin UPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun Penjara** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan Penjara**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone Merek Vivo warna biru metalik
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha type Fino warna hijau toska dengan nomor polisi DP 4645 VC
 - 1 (satu) Lembar STNK Motor Merek Yamaha type BJ8 W A/T Fino dengan Nomor Rangka MH3SE88DONJ328481 dan Nomor Mesin E3R2E326163 dengan nomor Polisi DP 4645 VC atas nama Pemilik HARIS

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram ditimbang dengan sasetnya.
- 1 (satu) lembar celana warna hitam merek metal ide

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa **Terdakwa HARIS Alias ARI Bin UPE**, pada hari jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di bertempat di Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat disebutkan lagi. Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki bernama RAUL (DPO) melalui *Handphone* Merek Vivo warna biru metalik dengan mengatakan "*Halo dimanaki, adakah yang bisa diambil? Minta tolong carikan saya dulu karena saya lagi butuh sekali*", yang dijawab oleh Terdakwa "*Tunggu saya hubungi teman dulu*".
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi seorang laki-laki bernama AMRI (DPO) melalui pesan/*chat* dengan mengatakan "*Adakah barang disitu ?*" yang dijawab oleh AMRI, "*Ya, ada*". Setelah itu Terdakwa memberitahukan pesanan RAUL melalui telepon kepada RAUL dan menentukan tempat untuk



bertemu di depan SD Dauloloe untuk mengambil Uang pesanan dari Lel. RAUL sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha type Fino warna hijau toska dengan nomor plat kendaraan DP 4645 VC mendatangi RAUL di depan SD Dauloloe untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- lalu pergi ke tempat AMRI pada Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan AMRI, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- milik RAUL dan menerima 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisi shabu lalu Terdakwa memegangnya di tangan kiri Terdakwa dan kembali pulang.

- Bahwa pada saat yang sama saksi JUHERMAN dan saksi RENDI yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur pada Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya saksi JUHERMAN dan saksi RENDI langsung melakukan penelusuran dan menemukan salah seorang warga dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai kendaraan berjenis sepeda motor Merek Yamaha Tipe Fino Warna Hijau Tosca dengan Nomor Plat Kendaraan DP 4645 VC yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru metalic, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0970/NNF/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm diperoleh hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0626 gram, diberi nomor barang bukti 2140/2023/NNF.

o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa HARIS Alias ARI Bin UPE, diberi nomor barang bukti 2141/2023/NNF.

- Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor: B/187/V/KA/PB.00/2023/BNNK-PLP tanggal 26 Mei 2023 perihal Tidak dapat dilakukan asesmen terpadu terhadap Terdakwa yang memuat kesimpulan bahwa Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika (kurir) dan tidak dapat dilakukan asesmen terpadu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut.

-----Perbuatan **Terdakwa HARIS Alias ARI Bin UPE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa **Terdakwa HARIS Alias ARI Bin UPE**, pada hari jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di bertempat di Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita saksi JUHERMAN dan saksi RENDI yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur pada Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya saksi JUHERMAN dan saksi RENDI langsung melakukan penelusuran dan menemukan salah seorang warga dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai kendaraan berjenis sepeda motor Merek Yamaha Tipe Fino Warna Hijau Tosca dengan Nomor Plat Kendaraan DP 4645 VC yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru metalic, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0970/NNF/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm diperoleh hasil sebagai berikut :
 - o 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0626 gram, diberi nomor barang bukti 2140/2023/NNF.
 - o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa HARIS Alias ARI Bin UPE, diberi nomor barang bukti 2141/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor: B/187/V/KA/PB.00/2023/BNNK-PLP tanggal 26 Mei 2023 perihal Tidak dapat dilakukan asesmen terpadu terhadap Terdakwa yang memuat kesimpulan bahwa Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika (kurir) dan tidak dapat dilakukan asesmen terpadu.

-----Perbuatan **Terdakwa HARIS Alias ARI Bin UPE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan telah mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Juherman;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 20.10 Wita bertempat di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa sebelum penangkapan itu terjadi, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.10 Wita Saksi dan saksi RENDI dan rekan-rekan sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur pada Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat patrol rutin itu, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sehingga selanjutnya dilakukan pengintaian dan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penyelidikan itu, saksi bertemu dengan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai kendaraan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII



berjenis sepeda motor Merek Yamaha Tipe Fino Warna Hijau Tosca dengan Nopol DP 4645 VC;

- Bahwa Terdakwa kemudian diberhentikan dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saschet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru metalic, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang lelaki bernama AMRI dengan cara memesannya melalui media komunikasi berupa handphone merk Vivo warna biru metalic milik terdakwa yang merupakan pesanan shabu dari seorang lelaki bernama RAUL melalui terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut menggunakan uang milik RAUL yang diambil oleh Terdakwa di depan SD Dauloloe sebelum Terdakwa menemui AMRI pada Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

- Bahwa selain itu, Terdakwa menerangkan selalu membeli Shabu melalui AMRI dan telah menjadi perantara jual-beli antara AMRI dengan RAUL sebanyak 9 (Sembilan) kali;

- Bahwa selain RAUL terdakwa pernah menerima pemesanan shabu oleh seorang lelaki bernama ONDONG yang merupakan teman dari RAUL dan pernah mengonsumsi shabu secara bersama-sama dan atas posisi Terdakwa sebagai Perantara dalam Jual-beli, Terdakwa memperoleh keuntungan untuk uang bensin dan pemakaian shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rendi;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 20.10 Wita bertempat di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa sebelum penangkapan itu terjadi, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.10 Wita Saksi dan saksi JUHERMAN serta rekan-rekan sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur pada Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa pada saat patrol rutin itu, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sehingga selanjutnya dilakukan pengintaian dan penyelidikan;

- Bahwa pada saat penyelidikan itu, saksi bertemu dengan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai kendaraan berjenis sepeda motor Merek Yamaha Tipe Fino Warna Hijau Tosca dengan Nopol DP 4645 VC;

- Bahwa Terdakwa kemudian diberhentikan dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saschet plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru metalic, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang lelaki bernama AMRI dengan cara memesannya melalui media komunikasi berupa handphone merk Vivo warna biru metalic milik terdakwa yang merupakan pesanan shabu dari seorang lelaki bernama RAUL melalui terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut menggunakan uang milik RAUL yang diambil oleh Terdakwa di depan SD Dauloloe sebelum Terdakwa menemui AMRI pada Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;
 - Bahwa selain itu, Terdakwa menerangkan selalu membeli Shabu melalui AMRI dan telah menjadi perantara jual-beli antara AMRI dengan RAUL sebanyak 9 (Sembilan) kali;
 - Bahwa selain RAUL terdakwa pernah menerima pemesanan shabu oleh seorang lelaki bernama ONDONG yang merupakan teman dari RAUL dan pernah mengonsumsi shabu secara bersama-sama dan atas posisi Terdakwa sebagai Perantara dalam Jual-beli, Terdakwa memperoleh keuntungan untuk uang bensin dan pemakaian shabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jumlah sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, nanti setelah diperiksa barulah diketahui kalau sabu itu memiliki berat 0,22 gram
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan itu terjadi, Terdakwa baru saja kembali dari rumah Amri untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa pulang dari rumah Amri, Terdakwa diberhentikan polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Merek Yamaha Tipe Fino Warna Hijau Tosca dengan Nopol DP 4645 VC milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah, di tangan kiri Terdakwa ada sabu-sabu yang baru Terdakwa beli pesanan dari Raul;
- Bahwa handphone Terdakwa saat itu ada di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh Raul yang minta dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa Raul sebelumnya sudah 9 (sembilan) kali memesan sabu-sabu lewat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencarikan sabu-sabu dengan menghubungi Amri yang merupakan teman SD Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sudah biasa pesan sabu-sabu pada Amri;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut menggunakan uang milik RAUL sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa di depan SD Dauloloe sebelum Terdakwa menemui AMRI pada Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selain RAUL terdakwa pernah menerima pemesanan shabu oleh seorang lelaki bernama ONDONG yang merupakan teman dari RAUL dan pernah mengonsumsi shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan untuk uang bensin dan pemakaian shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memang biasa menggunakan sabu-sabu dengan Amri, sedangkan dengan Raul tidak pernah menggunakan sabu bersama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memakai maupun menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone Merek Vivo warna biru metalik
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha type Fino warna hijau toska dengan nomor polisi DP 4645 VC
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Merek Yamaha type BJ8 W A/T Fino dengan Nomor Rangka MH3SE88DONJ328481 dan Nomor Mesin E3R2E326163 dengan nomor Polisi DP 4645 VC atas nama Pemilik HARIS
- 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram ditimbang dengan sasetnya.
- 1 (satu) lembar celana warna hitam merek metal ide

Yang setelah Majelis Hakim cermati barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan Hasil Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0970/NNF/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S.Farm diperoleh hasil sebagai berikut :

- o 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0626 gram, diberi nomor barang bukti 2140/2023/NNF.
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa HARIS Alias ARI Bin UPE, diberi nomor barang bukti 2141/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor: B/187/V/KA/PB.00/2023/BNNK-PLP tanggal 26 Mei 2023 perihal Tidak dapat dilakukan asesmen terpadu terhadap Terdakwa yang memuat kesimpulan bahwa Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba (kurir) dan tidak dapat dilakukan asesmen terpadu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 20.10 Wita bertempat di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa benar sebelum penangkapan itu terjadi, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.10 Wita Saksi Juherman dan saksi RENDI dan rekan-rekan sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur pada Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi Juherman kemudian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sehingga selanjutnya dilakukan pengintaian dan penyelidikan. Pada saat penyelidikan itu, Para Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai kendaraan berjenis sepeda motor Merek Yamaha Tipe Fino Warna Hijau Tosca dengan Nopol DP 4645 VC. Terdakwa kemudian diberhentikan dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Para Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saschet plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru metallic, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar sebelum ditangkap Terdakwa dihubungi oleh Raul lewat telepon untuk dicarikan sabu-sabu. Terdakwa membeli shabu tersebut menggunakan uang milik RAUL yang diambil oleh Terdakwa di depan SD Dauloloe dengan system tempel sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemui AMRI di Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur untuk membeli sabu-sabu. Setelah memperoleh sabu-sabu itu, Terdakwa hendak mengantarkan pada Raul, namun ditangkap terlebih dahulu sebelum pesanan sampai;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali membelikan sabu-sabu untuk Raul dan Terdakwa selalu memesan sabu di Amri yang merupakan teman lama Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh uang rokok, bensin ataupun gratis pemakaian sabu jika membantu orang lain memperoleh sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Haris Alias Ari Bin Upe**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Haris Alias Ari Bin Upe** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Haris Alias Ari Bin Upe**. Dengan demikian, maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga unsur telah terbukti apabila Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan bahwa pengertian "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan "tanpa hak dan melawan hukum" hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 20.10 Wita bertempat di Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur. Sebelum penangkapan itu terjadi, Saksi Juherman dan saksi Rendi dan rekan-rekan sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur pada Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi Juherman kemudian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sehingga selanjutnya dilakukan pengintaian dan penyelidikan. Pada saat penyelidikan itu, Para Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai kendaraan berjenis sepeda motor Merek Yamaha Tipe Fino Warna Hijau Tosca dengan Nopol DP 4645 VC. Terdakwa kemudian diberhentikan dan ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Para Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saschet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, dan 1 (satu) handphone merk Vivo warna biru metalic di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di depan persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang yang ada padanya adalah sabu-sabu yang mana berkesesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0970/NNF/III/2023 tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam memiliki narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidaklah memiliki izin. Terdakwa juga bukan merupakan apoteker ataupun bekerja pada bidang farmasi sehingga dengan demikian jelaslah kepemilikan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika Golongan I tersebut dilakukan Terdakwa dengan melawan hukum dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan sabu-sabu pada Terdakwa dan Penuntut Umum telah mendakwakan dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan sejauh mana peran Terdakwa dalam perkara ini, apakah Terdakwa sebatas penyalahguna narkotika atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika karena tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dihubungi oleh Raul lewat telepon untuk dicari sabu-sabu. Terdakwa membeli shabu tersebut menggunakan uang milik RAUL yang diambil oleh Terdakwa di depan SD Dauloloe dengan system tempel sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemui AMRI di Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur untuk membeli sabu-sabu. Setelah memperoleh sabu-sabu itu, Terdakwa hendak mengantarkan pada Raul, namun ditangkap terlebih dahulu sebelum pesanan sampai. Terdakwa ternyata sudah 9 (sembilan) kali membelikan sabu-sabu untuk Raul dan Terdakwa selalu memesan sabu di Amri yang merupakan teman lama Terdakwa. Sebagai imbalannya, Terdakwa memperoleh uang rokok, bensin ataupun gratis pemakaian sabu jika membantu orang lain memperoleh sabu-sabu. Di persidangan telah ditunjukkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor: B/187/V/KA/PB.00/2023/BNNK-PLP tanggal 26 Mei 2023 perihal Tidak dapat dilakukan asesmen terpadu terhadap Terdakwa yang memuat kesimpulan bahwa Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika (kurir) dan tidak dapat dilakukan asesmen terpadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa tanpa hak atau izin membantu Raul mencari sabu-sabu dan juga membantu Amri menjual sabu-sabu jelas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu. Dengan demikian, maka **unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**



menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) handphone Merek Vivo warna biru metalik yang di persidangan ternyata digunakan sebagai alat komunikasi dalam rangka jual beli sabu-sabu, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) lembar celana warna hitam merek metal ide;

Oleh karena barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu Unit sepeda motor Yamaha type Fino warna hijau toska dengan nomor polisi DP 4645 VC
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Merek Yamaha type BJ8 W A/T Fino dengan Nomor Rangka MH3SE88DONJ328481 dan Nomor Mesin E3R2E326163 dengan nomor Polisi DP 4645 VC atas nama Pemilik HARIS

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan nama pada STNK adalah nama Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus pula menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan *a quo* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan mental bangsa terutama generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Alias Ari Bin Upe** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone Merek Vivo warna biru metalik

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram ditimbang dengan sasetnya.
- 1 (satu) lembar celana warna hitam merek metal ide

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha type Fino warna hijau toska dengan nomor polisi DP 4645 VC
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Merek Yamaha type BJ8 W A/T Fino dengan Nomor Rangka MH3SE88DONJ328481 dan Nomor Mesin E3R2E326163 dengan nomor Polisi DP 4645 VC atas nama Pemilik HARIS

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2023, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono,S.H., Satrio Pradana Devanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galahmata Sulistiono,S.H., dan Panji Patriatama,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

La Rusman,S.H.

Satrio Pradana Devanto,S.H.

Panitera

Ahmad Amin,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)